

Sosialisasi dan Bimbingan Pembuatan NIB Secara Online Di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua

Socialization and Guidance on Online NIB Making in Tugu Utara Village Cisarua District

Risma Puji Rianti¹, Muhammad Amin²

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Dan Pendidikan Guru Universitas Djuanda, Jl. Tol. Ciawi No.1, Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: rismapuji30@gmail.com

²Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Dan Pendidikan Guru Universitas Djuanda, Jl. Tol. Ciawi No.1, Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: muhammadamin@unida.ac.id

(Diterima: 11-01-2024; Ditelaah: 11-03-2024; Disetujui: 05-04-2024)

Abstrak

Legalitas usaha adalah salah satu syarat untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki oleh pelaku usaha perseorangan, organisasi maupun perusahaan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu tindakan. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan suatu identitas bagi pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) yang harus dimiliki oleh pelaku usaha atau UMKM. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melakukan sosialisasi di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua karena setelah dilakukan observasi dan wawancara masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan rendahnya pengetahuan para pelaku UMKM akan pentingnya memiliki legalitas atau izin usaha. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu para pelaku UMKM agar dapat memiliki bukti legalitas izin usaha sehingga nantinya mendapatkan kemudahan untuk meningkatkan usaha yang di tekuni. Dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode partisipasi aktif yaitu dengan sosialisasi dan bimbingan door to door atau secara langsung satu-persatu kepada pelaku UMKM. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga nantinya dapat meningkatkan ekonomi pelaku usaha.

Kata kunci: Legalitas Usaha, NIB, UMKM

Abstract

Business legality is one of the requirements for carrying out a business which must usually be owned by an individual business actor, organization or company before the person concerned can take an action. Business Identification Number (NIB) is an identity for business actors issued by the Online Single Submission (OSS) Institution which must be owned by business actors or MSMEs. The aim of this community service activity is to carry out outreach in Tugu Utara Village, Cisarua District because after observations and interviews there are still many MSME actors who do not have a Business Identification Number (NIB) due to the low knowledge of MSME actors about the importance of having legality or business permits. It is hoped that this activity can help MSME players to have proof of the legality of their business permits so that they will find it easier to improve the business they are pursuing. In implementing the community service program, active participation methods are used, namely through socialization and guidance door to door or directly one by one to MSME actors. The result of this community service activity is the implementation of socialization and guidance activities to assist MSMEs in registering Business Identification Numbers (NIB) so that later they can improve the economy of business actors.

Keywords: Business Legality, Business Identification Number, MSMEs

PENDAHULUAN

Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua terkenal akan kekayaan alam dan destinasi wisata yang disuguhkan sehingga dapat menarik minat pengunjung dari berbagai daerah maupun turis asing. Karena hal tersebut, banyak masyarakat yang memanfaatkan pengunjung untuk berdagang atau sebagai pelaku UMKM. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Di Indonesia UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi pengangguran. UMKM juga memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. Salah satu aspek yang sangat penting untuk pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM untuk dapat mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya (Safaah & Damayanti, 2022).

Perizinan merupakan wujud implementasi dari fungsi pengaturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan merupakan suatu cara dalam mengatur berbagai kegiatan yang ada di masyarakat dan memungkinkan akan berdampak terhadap kepentingan umum. Perizinan merupakan sebuah salah satu syarat untuk mendapat modal dari lembaga keuangan serta bantuan dari pemerintah (Priyono, 2016).

Perizinan merupakan sebuah izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki oleh suatu organisasi perusahaan atau perseorangan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu tindakan. Proses perizinan merupakan faktor penting dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha bagi masyarakat. Legalitas usaha usaha dibutuhkan terutama untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan berusaha di lokasi usaha (Zohani et al, 2023).

Manfaat mengurus izin usaha ada empat yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah (Taufikurrahman, 2022). Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan program usaha telah di atur pada 15 September 2014 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil ini memuat bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.

Berdasarkan data Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua, kurang lebih terdapat 25 usaha khususnya di Kampung Sampay RT/RW 02/03 yang memiliki usaha mikro dan kecil diantaranya sebagian besar adalah pedagang makanan ringan dan minuman seperti cakue, telur gulung, basreng, corndog, burger, es cinta, penjual mainan, dsb. Setelah dilakukan

observasi dan wawancara, permasalahan yang ada di desa Tugu Utara yaitu tidak sedikit pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas usaha atau izin usaha seperti (NIB) nomor induk berusaha karena kurangnya pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha untuk menjalankan usaha.

Dalam program pengabdian kepada masyarakat, peningkatan UMKM adalah salah satu program yang harus dijalankan sehingga penulis berupaya melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan pembuatan NIB (nomor induk berusaha) sebagai salah satu upaya pemecahan masalah yang ada di desa Tugu Utara. Pada pelaksanaan sosialisasi ini, penulis memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki legalitas usaha bagi pengembangan usaha mikro dan kecil, penulis juga memberikan suatu solusi kepada masyarakat agar dapat memahami pentingnya legalitas para pelaku usaha atau pedagang di desa Tugu Utara sehingga memiliki NIB nomor induk berusaha sebagai legalitas usahanya.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua tepatnya di kampung Sampay RT/RW 02/03 yaitu melalui partisipasi aktif berupa pendampingan masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman pentingnya legalitas usaha dan bimbingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Tempat dan waktu pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan pembuatan NIB secara online melalui website OSS (*online single submission*) di Kampung Sampay RT/RW 02/03 Desa Tugu Utara dilaksanakan pada tanggal 24 Juli sampai dengan 1 Agustus 2023. Sasaran yang dijadikan mitra pada sosialisasi dan bimbingan pembuatan NIB secara online sebagai legalitas usaha adalah para pedagang dan yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah yang berjumlah 25 orang pelaku usaha.

Secara lebih terperinci, metode pelaksanaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi dan wawancara yang dilakukan sebelum sosialisasi dan bimbingan pembuatan NIB, gunanya agar kegiatan yang dilakukan tepat sasaran dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat serta dapat mengidentifikasi dengan baik permasalahan yang ada di Kampung Sampay RT/RW 02/03 serta mendapatkan izin untuk melaksanakan dan melanjutkan program ini.
2. Setelah dilakukan observasi dan wawancara program selanjutnya adalah dengan melakukan sosialisasi pentingnya legalitas usaha karena kurangnya pengetahuan terkait izin usaha dan pentingnya legalitas usaha, serta dapat memahami manfaat apa saja yang dapat dirasakan untuk pemilik usaha.
3. Bimbingan pembuatan NIB secara online bagi pelaku usaha yang membutuhkan dan memahami pentingnya legalitas selanjutnya penulis bimbing untuk mendaftarkan usahanya hingga mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
4. Penyerahan berkas NIB (Nomor induk berusaha) kepada pelaku UMKM Setelah pelaku usaha didaftarkan dan memiliki nomor induk perusahaan dilakukan penyerahan berkas yang nantinya akan menjadi hak milik dari pelaku usaha dan untuk mempermudah pengembangan usahanya.

HASIL & PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi lapangan ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait kurangnya pemahaman pentingnya legalitas usaha serta masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki NIB (Nomor induk berusaha) sebagai salah satu legalitas usaha. Oleh karena itu, penulis dan tim pelaksana mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait legalitas usaha. Penulis melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sebagai penyelesaian masalah yang telah dianalisis. Dalam Bidang Ekonomi, program kerja yang sudah dilaksanakan antara lain yaitu dilakukannya sosialisasi pentingnya pembuatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM, serta pembimbingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk para pedagang di Kampung Sampay RT/RW 02/03 Desa Tugu Utara, serta seminar sertifikasi halal.

Sosialisasi pengenalan ekonomi syari'ah dan ZISWAF, shodaqoh berkah sebagai teman hidup (Santunan anak yatim), serta wakaf manfaat sebagai kenang-kenangan program PKM. Hasil dari program ini menghasilkan edukasi-edukasi baik untuk masyarakat maupun anak-anak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua terkait sosialisasi pengenalan ekonomi syariah dan pengenalan ZISWAF. Serta menghasilkan juga pengetahuan dan pemahaman pentingnya legalitas dan manfaat yang diterima dengan adanya legalitas usaha dan pelaku UMKM memiliki legalitas usaha salah satunya NIB (Nomor Induk Berusaha) dan dari data desa terdapat 25 pelaku UMKM telah didaftarkan 17 pelaku usaha yang nantinya dapat menguntungkan bagi para usaha dalam bidang UMKM untuk memiliki suatu legalitas yang dapat mengembangkan usahanya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman masyarakat khususnya pelaku usaha bahwa pentingnya legalitas bagi usahanya karena usaha yang memiliki legalitas akan mendapat banyak manfaat salah satunya memiliki akses permodalan sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah mengembangkan usahanya dan diperhatikan oleh pemerintah, tidak hanya sosialisasi program ini juga ingin memberikan hasil akhir yang tadinya tidak memiliki legalitas usaha menjadi usaha yang legal saat ini dengan mempunyai NIB (Nomor induk berusaha).

Lokasi kegiatan dilaksanakan di kampung sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua. Waktu pelaksanaannya sekitar 1 minggu karena penulis melaksanakan sosialisasi dan bimbingan *door to door* langsung kepada para pelaku usaha dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023. Adanya kegiatan dari program ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya sebagai modal awal yaitu memiliki legalitas usaha sehingga kedepannya dapat lebih meningkat.

Berikut tahapan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan pembuatan NIB secara online:

1. Observasi dan Wawancara

Observasi dan wawancara ini merupakan rangkaian awal kegiatan dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yaitu sosialisasi dan bimbingan pembuatan NIB secara online, karena sebelum penulis melakukan

sosialisasi pentingnya legalitas usaha penulis melakukan observasi atau survei serta wawancara kepada pelaku usaha gunanya agar penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan baik. Observasi dan wawancara ini dilakukan pada tanggal 24 Juli 2023 tepatnya di kampung sampai RT RW 02/03 Desa Tugu Utara Kecamatan langsung ke tempat para pedagang yang telah di sediakan oleh pihak desa. Setelah dilakukan kegiatan tahapan awal yaitu observasi dan wawancara khususnya di Kampung Sampay RT/RW 02/03 Desa Tugu Utara kepada para pelaku UMKM pada tanggal 24 Juli 2023 di dapatkan informasi bahwa masih banyaknya atau hamper semua pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha dan belum memahami pentingnya legalitas usaha.

2. Sosialisasi Legalitas Usaha

Setelah dilakukan observasi dan wawancara program selanjutnya adalah melakukan sosialisasi pentingnya legalitas usaha karena kurangnya pengetahuan perlunya izin usaha dan pentingnya legalitas usaha. Sosialisai keliling atau *door to door* kepada pemilik usaha atau pelaku UMKM di Kampung Sampay RT/RW 02/03 Desa Tugu Utara dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023. Hal ini dilakukan karena tidak memungkinkan untuk dilakukannya undangan atau pertemuan secara khusus karena para pedagang terfokus untuk berdagang atau berjualan sehingga tidak bisa diganggu. Oleh karenanya, mahasiswa memiliki ide untuk mendatangi pelaku usaha satu persatu dengan pendekatan secara langsung. Sehingga kegiatan sosialisasi dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kontra yang besar pada saat pelaksanaan sosialisasi keliling di Kampung Sampay RT/RW 02/03 Desa Tugu Utara.

3. Rekrutmen Pelaku Usaha untuk Pembuatan NIB

Rekrutmen pelaku usaha pembuatan NIB dilakukan agar data-data usaha yang ingin melegalkan usahanya dan telah memahami pentingnya legalitas usaha bagi perkembangan usahanya. Penulis melakukan rekrutmen kepada pelaku UMKM dan Terdata dari 25 pelaku usaha yang terdekat di desa ada sekitar 17 orang yang ingin didaftarkan agar dapat memiliki NIB (nomor induk berusaha) dan delapan orang lainnya tidak ingin atau belum memahami pentingnya mempunyai legalitas usaha. Bagi pelaku usaha di Kampung Sampay RT/RW 02/03 Desa Tugu Utara yang membutuhkan dan memahami pentingnya legalitas selanjutnya penulis bimbing daftarkan hingga mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

Tahapan kegiatan rekrutmen dan bimbingan pembuatan NIB secara online dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023 Setelah data yang di butuhkan untuk pendaftaran pembuatan NIB secara online telah lengkap dilakukan bimbingan serta pendaftaran para pelaku usaha sehingga usaha yang dimiliki mempunyai legalitas usaha salah satunya NIB. Pada saat ini pendaftaran NIB dapat dilakukan dengan mudah melalui online dengan situs web OSS atau Online Single Submmision. Dengan data yang akurat pelaku UMKM dapat melakukan pendaftaran dengan menggunakan momor NIK dan email untuk tahap awal dan berbagai tahapan lainnya hingga memiliki NIB.

4. Bimbingan Pembuatan NIB Secara Online

Bimbingan pembuatan NIB adalah rangkaian akhir dalam program ini karena dilihat dari hasil observasi masih banyak pelaku usaha yang belum memahami terkait pendaftaran secara online karena kurangnya pengetahuan digital sehingga perlu dilakukan bimbingan pembuatan NIB agar para pelaku usaha bisa memiliki NIB dengan mendaftarkan usahanya secara online. Sejumlah 17 orang pelaku usaha yang telah terdata saat ini sudah memiliki legalitas karena adanya bimbingan dari program pengabdian kepada masyarakat pelaku UMKM merasa senang dan terbantu.

5. Penyerahan Berkas NIB kepada Pelaku Usaha

Untuk tahapan akhir dari program ini adalah penyerahan berkas NIB kepada pelaku usaha yang telah terdaftar dan telah dibimbing oleh mahasiswa melalui program pengabdian kepada masyarakat. Sosialisasi dan bimbingan pembuatan NIB secara online telah berjalan dengan baik dan memiliki hasil yang tadinya tidak memiliki NIB menjadi memiliki NIB atau legalitas usaha untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Capaian yang program dari kegiatan sosialisasi dan bimbingan pembuatan NIB secara online berhasil membuat izin usaha untuk 17 pelaku UMKM dengan memberikan pengetahuan secara langsung dan bimbingan secara langsung. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan ini diikuti oleh 25 pelaku usaha. Selama kegiatan sosialisasi dan pembimbingan pembuatan NIB secara online beserta sangat antusias dan bersemangat di dalam mengikuti kegiatan ini. Pengalaman mengenai sosialisasi dan bimbingan NIB secara online ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM di desa Tugu Utara sehingga nantinya ketika ada pelaku UMKM yang ingin memiliki legalitas dapat dibantu oleh pelaku UMKM yang telah mengikuti sosialisasi dan bimbingan yang telah terlaksana sehingga seluruh peserta UMKM atau pelaku usaha mikro dapat berkembang dan meningkat melalui legalitas yang dimiliki. Dari data terbaru setelah terlaksananya kegiatan sosialisasi bimbingan pembuatan NIB secara online di Desa Tugu Utara dari 25 pelaku UMKM 5 diantaranya tidak memahami pentingnya legalitas usaha dan manfaat legalitas usaha serta belum memiliki legalitas usaha, 17 diantaranya memiliki dan memahami legalitas usaha dan 3 sisanya tidak diketahui memiliki legalitas atau belum.

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat yang telah terlaksana terkait sosialisasi pentingnya legalitas usaha dan pendampingan pembuatan NIB (Nomor induk usaha) melalui Sistem online single submission (OSS) di Desa Tugu Utara Kampung Sampay RT/RW 02/03 sebagai pemberdayaan UMKM di Desa Tugu Utara yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dan belum memiliki surat izin usaha. Dari data yang didapatkan sesuai dengan laporan desa didapatkan 25 pelaku UMKM yang telah menghasilkan 17 legalitas usaha untuk para pelaku UMKM, 5 orang antaranya orang tidak mau mengikuti kegiatan dan 3 lainnya sudah memiliki NIB. Pendampingan dan sosialisasi

surat izin usaha perlu dilakukan untuk para pelaku UMKM aspek legalitas usaha memberikan kepastian hukum, mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan ke lembaga keuangan serta mendapatkan kesempatan untuk perberdayaan dari pemerintah pusat daerah maupun lembaga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Safaah, E. ., & Damayanti, K. I. . (2022). Pendampingan Legalitas Berusaha Berbasis Resiko untuk Bantuan Permodalan Usaha Mikro Masyarakat Kelurahan Ciwaduk. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 4(2), 134–139. <https://doi.org/10.31092/kuat.v4i2.1809>
- Taufikurrahman, T. (2022). Pendampingan dan Pengurusan Legalitas UMKM Berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Desa Kramatagung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). Retrieved from <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/khidmah/article/view/6203>
- Priyono, B. (2016). Perizinan sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/187>
- Zohani, I. F., Priyatno, A., & Mawardini, A. . (2023). Sosialisasi dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Berbasis Online Single Submission di Desa Teluk Pinang. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.6574>